

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 69/PL.01.5-KPT/1310/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAYE DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 71/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAYE DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memperjelas titik-titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampaye Pemilu di setiap nagari/desa dan kecamatan, perlu menyusun dan menetapkan kembali lokasi pemasangan alat peraga kampaye di wilayah Kabupaten Dharmasraya;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004, :UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2018, PKPU No 23 Tahun 2018, Kpt KPU Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 69/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampaye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 September 2018